



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PANITIA SELEKSI PENGADAAN PPPK

Jl. Sutan Syahrir No. 14 Telp. (0532) 21045
PANGKALAN BUN 74112

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/1912/BKPP.III/2021

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL NON GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

Menindaklanjuti Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 810/1643/BKPP.III/2021 tanggal 15 Agustus 2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Setelah Masa Sanggah Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Non Guru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 dan Surat Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Nomor : 682/SB/K/KR.VIII/IX/2021 tanggal 4 September 2021 Perihal : Penyampaian Jadwal Titik Lokasi Mandiri Seleksi CASN Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peserta yang namanya tercantum dalam **Lampiran III** Pengumuman ini berhak mengikuti Seleksi Kompetensi dengan **titik lokasi ujian di Gedung CAT BKPP Kabupaten Kotawaringin Barat**.
2. Dokumen yang **wajib dipersiapkan** oleh Peserta Seleksi Kompetensi antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. Peserta **wajib mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian** melalui akun SSCASN masing-masing peserta pada *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dan membawanya saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi.
 - b. Peserta **wajib mengisi Formulir Deklarasi Sehat** melalui akun SSCASN masing-masing peserta pada *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian atau paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan ujian. Formulir Deklarasi Sehat tersebut dicetak, ditanda tangani dan dibawa saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi.
 - c. Peserta **wajib membawa KTP-Elektronik ASLI / Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman Kependudukan ASLI yang masih berlaku**.
3. Mengingat pelaksanaan Seleksi Kompetensi saat ini dilaksanakan di tengah kondisi pandemi Covid-19, maka terdapat beberapa ketentuan yang **wajib dilaksanakan oleh Peserta Seleksi Kompetensi**, yaitu :
 - a. Melakukan **swab test RT PCR dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam** atau **rapid test antigen dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif** yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti Seleksi Kompetensi. Lembar hasil pemeriksaan *swab test* RT PCR atau *rapid test antigen* **wajib divalidasi/ditanda tangani oleh Pejabat/Petugas yang berwenang mengeluarkan hasil tes sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan**.
 - b. Menggunakan *double masker* : masker 3 lapis (3 *ply*) di bagian dalam dan ditambah masker kain di bagian luar.
 - c. Jaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter.
 - d. Cuci tangan dengan sabun dan/atau *hand sanitizer*.
4. **Bagi Peserta yang hasil *swab test* RT PCR atau *rapid test antigen* positif/reaktif, wajib** segera melaporkan kepada Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kabupaten Kotawaringin Barat dengan **mengirimkan email ke** : pengadaasn.kobar@gmail.com dengan subjek : **HASIL TES POSITIF COVID-19 yang dilampiri dengan Surat Hasil Tes dimaksud serta Kartu Tanda Peserta Ujian.**

5. Peserta yang hasil *swab test* RT PCR atau *rapid test antigen* positif/reaktif, namun tidak melaporkan kepada Panitia Seleksi sebagaimana diatur dalam angka 4 sampai dengan sesaat sebelum jadwal peserta seharusnya mengikuti Seleksi Kompetensi, maka dinyatakan **GUGUR**.
6. Tata tertib Peserta Seleksi Kompetensi adalah sebagaimana diatur dalam **Lampiran I** Pengumuman ini.
7. Pembagian waktu setiap sesi pelaksanaan Seleksi Kompetensi adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Pengumuman ini.
8. Alamat fasilitas pelayanan kesehatan/laboratorium di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menyediakan pemeriksaan *swab test* RT PCR atau *rapid test antigen* adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** Pengumuman ini.
9. **Apabila pelamar/peserta diketahui memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada tahapan seleksi maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berhak membatalkan keikutsertaan pelamar/peserta pada tahapan seleksi dan/atau memberhentikan sebagai PPPK dan melaporkan sebagai tindak pidana kepada pihak yang berwenang.**
10. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan bagian tambahan yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
11. Peserta diwajibkan selalu mengikuti perkembangan informasi Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 melalui :
 - a. Website SSCASN : <https://sscasn.bkn.go.id>
 - b. Website BKPP Kab. Kotawaringin Barat : <https://bkd.kotawaringinbaratkab.go.id>
 - c. Instagram BKPP Kab. Kotawaringin Barat : @bkppkobar
12. *Live Streaming* hasil Seleksi Kompetensi Dasar setiap sesinya dapat dilihat secara langsung di Youtube : BKPP Kotawaringin Barat.
13. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.
14. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 **tidak dipungut biaya.**
15. Apabila terdapat kekeliruan dalam Pengumuman ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Pangkalan Bun, 08 September 2021

**PANITIA SELEKSI PENGADAAN PPPK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**
Ketua,



SUYANTO, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640418 199203 1 009

